

# **PIAGAM INTERNAL AUDIT**

## **PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk**

Dengan ini Direksi Perseroan menetapkan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) sebagai pedoman bagi auditor Perseroan supaya dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

Piagam Audit Internal ini menetapkan struktur organisasi, visi dan misi, fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik dan standar profesi.

### **1. Struktur Organisasi**

- a. Unit Audit Internal secara struktural dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal.
- b. Kepala Audit Internal ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh Direktur Utama setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- d. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara penuh dan langsung kepada Direktur Utama.
- e. Anggota Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

### **2. Visi dan Misi**

#### **a. Visi :**

Menjadi unit yang Independen, Obyektif, Profesional dan memberikan nilai tambah guna mendukung manajemen dalam mencapai sasaran usaha, visi dan misinya.

#### **b. Misi :**

Membantu Manajemen dalam mencapai kinerja Perusahaan dengan Melakukan aktivitas konsultasi sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan Perusahaan.  
Menjalankan fungsi pengawasan sehingga tercapai tata kelola Perusahaan yang baik dan pelaksanaan operasional yang optimal.

### **3. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Lingkup Kerja Unit Audit Internal**

#### **a. Fungsi :**

Membantu manajemen dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan/ audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan pengawasan dan konsultasi kepada unit kerja, sehingga unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Perseroan.

#### **b. Tugas dan Tanggung Jawab :**

Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.

Mempersiapkan dan melaksanakan Audit kepatuhan terhadap jalannya sistem pengendalian Internal dan manajemen resiko untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai ketentuan/ kebijakan peraturan Perseroan yang berlaku serta terhadap berbagai peraturan hukum Negara yang berlaku.

Mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas semua kegiatan Perseroan.

Mempersiapkan dan melaksanakan Audit khusus (Investigate Audit) atas Permintaan dari manajemen.

Berdasarkan hasil audit, memberikan bantuan masukan/ rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem dan prosedur serta kebijakan Perseroan sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.

Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan.

Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Komite Audit.

#### **c. Wewenang :**

Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit secara independen atas persetujuan Direktur Utama.

Mempunyai akses terhadap dokumen, pencatatan, sistem, fisik aset dan informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya.

Menyampaikan laporan hasil audit, termasuk hambatan dan tindak lanjutannya kepada Direktur Utama secara langsung.

Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.

Melakukan koordinasi dengan pihak Auditor Eksternal untuk setiap kegiatannya.

### **4. Kode Etik**

a. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugasnya.

b. Melaksanakan setiap kegiatan audit dengan menjunjung tinggi integritas dan bersikap profesional.

Mematuhi secara penuh terhadap standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.

- c. Menjaga kerahasiaan informasi dan data Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit, kecuali jika diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan keputusan pengadilan.
- d. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum atau menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan.
- e. Tidak menerima imbalan atau suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan.
- f. Memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis audit, pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara berkelanjutan atau terus menerus.

## 5. Standar Profesi

Standar Profesi Unit Audit Internal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja auditor dan hasil auditnya dalam pelaksanaan tugas.

Standar Audit tersebut terdiri dari :

### a. Keahlian Profesional :

Memiliki penguasaan atas pengetahuan dan kecakapan disiplin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas auditnya.

Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Memiliki pemahaman yang baik dibidang tata kelola Perusahaan dan manajemen resiko.

Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

Wajib memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.

Wajib memenuhi kode etik Audit Internal.

Tidak merangkap tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam unit Audit Internal dari pelaksana kegiatan operasional di Perseroan maupun anak Perusahaan Perseroan.

### b. Independen :

Berada langsung dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Tidak memihak dan tidak berprasangka dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.

Bersikap obyektif yaitu jujur terhadap diri sendiri serta yakin bahwa hasil kerjanya dapat diandalkan, dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak-pihak lain.

Menjaga integritas yaitu tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.